

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam mewujudkan hal ini harus dilakukan upaya-upaya kesehatan yang memadai. Upaya kesehatan menurut Undang- Undang RI nomor 36 tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam membentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan ini akan berjalan secara maksimal dengan adanya peran dari tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan. Tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sudah dijelaskan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 47 tahun 2016, dimana yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sedangkan fasilitas kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Jenis fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam PP RI nomor 47 tahun 2016 pasal 4 ayat 1 adalah tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, fasilitas pelayanan kesehatan tradisional dan apotek.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker yang merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan. Apoteker dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), dimana TTK ini adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analisa Farmasi. Apotek merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Dalam hal untuk meningkatkan aksesibilitas keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek, hal ini sudah diatur dalam PMK RI nomor 9 tahun 2017 tentang apotek dan PMK RI nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek.

Pelayanan kefarmasian yang dilakukan apoteker di fasilitas kesehatan adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian

di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan media habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik yang dimaksud meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO)). Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional (PMK RI No. 73, 2016).

Pentingnya peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan khususnya apotek, untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, maka calon apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang cukup dalam pelayanan kefarmasian serta pengelolaannya, sehingga Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pijar dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dimulai pada tanggal 21 Juni-09 Juli 2021. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan mampu menambah bekal ilmu pengetahuan dan meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan di Apotek Pijar Madiun ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat

Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan di Apotek Pijar Madiun memiliki manfaat :

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
- e. Calon apoteker dapat memiliki *soft skills* dan *hard skills* yang dibutuhkan seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara profesional.